



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN LOKASI (ZONASI) PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wakil Walikota, maka dilakukan Penetapan Lokasi (Zonasi) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN LOKASI (ZONASI) PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPA NYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Lokasi (Zonasi) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.
- KEDUA : Lokasi (Zonasi) Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Agustus 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN TENTANG PENETAPAN LOKASI
(ZONASI) PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

LOKASI (ZONASI) PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

A. Pemasangan Baliho

1. Kecamatan Pariaman Utara
Daerah Simpang Apa dan Manggung
2. Kecamatan Pariaman Tengah
Disekitaran Simpang Alai arah Imam Bonjol dekat Pos Ronda
3. Kecamatan Pariaman Selatan dan Pariaman Timur
Disekitaran Simpang Jagung Arah ke Kurai Taji

B. Pemasangan Spanduk

1. Kecamatan Pariaman Utara

NO.	NAMA DESA	LOKASI (ZONASI)
1.	Ampalu	Sekitaran Lapangan Bola Kaki Pasir
2.	Apar	Jalan Kereta Api sampai Jembatan Apar
3.	Tanjung Sabar	Tanjung Sabar arah Cubadak Air
4.	Cubadak Air Selatan	Jalan Depan Huler
5.	Sikapak Barat	Jalan Dusun Sikapak Mudik
6.	Sikapak Timur	Jalan Samping Mesjid Takwa sampai lapangan sepak bola
7.	Manggung	Setelah Jembatan Manggung arah Naras
8.	Cubadak Air Utara	Jalan Desa Dusun Sirambang

9.	Tungkal Selatan	Jalan Desa Dusun Ulu Banda
10.	Naras Hilir	Sepanjang Jalan Siti Manggopoh Dusun Barat dan Dusun Timur
11.	Naras I	Lapangan III Koto Naras (Tempat Sholat Id)
12.	Balai Naras	Jalan Desa mulai dari simpang Balai Naras ± 250 m arah ke Sirambang.
13.	Padang Birik-Birik	Kiri Kanan Jalan Batas Kota Sampai Stasiun Kereta Api
14.	Sintuk	Sepanjang Jalan dekat Kantor Desa Sintuk sampai Simpang Tiga
15.	Sungai Rambai	Jalan Desa disamping Kantor Desa sampai Simpang Tiga
16.	Tungkal Utara	Jalan Simpang Tiga Dusun Sungai Batung
17.	Cubadak Air	Jalan sepanjang Pos Kamling sampai Dusun Talang Saga

2. Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	NAMA DESA/KEL	LOKASI (ZONASI)
1.	Kel. Kampung Jawa I	Jalan Pahlawan Sepanjang 250 Meter.
2.	Kel. Alai Gelombang	Simpang Alai (Sebelah Pos Pemuda) Sepanjang 250 Meter.
3.	Desa Cimparuh	Dusun Subarang Sekitar Lebih Kurang Sepanjang 250 Meter.
4.	Desa Pauh Timur	Jalan Nan Tongga Koto Mandakek Sepanjang 250 Meter
5.	Kel Karan Aur	Simpang Jalan Rasyid Baroneng sampai Gedung Sport Hall.
6.	Desa Kampung Baru	Jalan H. Agus Salim dengan batasan rel kereta api menuju Perumnas Piaman Jaya yang berbatasan dengan Kelurahan Jalan Baru.

7.	Kel. Taratak	Jalan M. Yamin Kelurahan Taratak Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman sepanjang 250 Meter.
8.	Desa Rawang	Jalan R.A Kartini Sampai Simpang 3 (Depan Kantor Kepala Desa Rawang). sepanjang 250 Meter
9.	Kel. Lohong	Simpang Kubel sampai Simpang Kampung Kaling sepanjang 250 Meter.
10.	Kel. Ujung Batung	Jalan Abdul Rahman Murad Kel. Ujung Batung Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman Sepanjang 250 Meter.
11.	Kel. Kampung Jawa II	Jalan Pahlawan sepanjang 250 Meter
12.	Kel. Jawi-jawi II	Bantaran sungai Batang Air Pampan sepanjang 250 Meter
13.	Kel Pasir	Jalan Tugu Perjuangan 45 sepanjang 250 Meter
14.	Kel. Jawi-Jawi I	Jalan Patimura sepanjang 250 Meter
15.	Kel Jalan Baru	Jalan Agus Salim (dari simpang Villa Mandiri Permai s/d Perbatasan Kelurahan Jalan Baru dengan Desa Kampung Baru).
16.	Kel. Pondok Duo	Jalan Nasaruddin sepanjang 250 Meter
17.	Kel. Jalan Kereta Api	Mulai dari perbatasan Kelurahan Ujung Batung arah ke Kelurahan Taratak
18.	Desa Pauh Barat	Jalan WR. Supratman dari simpang Pauh sampai Perbatasan Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Sepanjang 250 Meter.
19.	Kel. Kampung Perak	Simp. Kubel
20.	Kel. Jati Hilir	Jalan Sentot Ali Basa
21.	Desa Jati Mudik	Simp. By Pass arah ke Jalan Samanhudi sepanjang 250 Meter
22.	Kel. Kampung Pondok	Jalan Diponegoro arah ke Pauh

3. Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	NAMA DESA	LOKASI (ZONASI)
1.	Kampung Apar	Dusun Padang Gedok (Dusun Atas) Desa Kampung Apar.
2.	Marabau	Mulai dari jalan dekat rel kereta api (batas Desa Marabau dengan Desa Toboh Palabah sampai kesimpang empat Dusun Hilir Desa Marabau Kec. Pariaman Selatan).
3.	Balai Kurai Taji	Jalan Zaini Desa Balai Kurai Taji
4.	Sikabu	Tanah kosong diseberang kantor Desa Sikabu.
5.	Pauh Kurai Taji	Jalan Bagindo Tulabih, mulai dari simpang basoka sampai kebatas Desa Rambai.
6.	Toboh Palabah	Sepanjang jalan raya Desa Toboh Palabah (dari batas Desa Simpang s/d batas Desa Bunga Tanjung).
7.	Punggung Lading	Simpang Punggung Lading arah ke Dusun Sampan.
8.	Padang Cakur	Sepanjang jalan desa yang bertempat di Dusun Tarantang.
9.	Taluk	Simpang dekat Pos Pemuda Desa Taluk Ds. Taluk.
10.	Simpang Kurai Taji	Jln. Zaini sampai dengan batas Desa Pauh Kurai Taji.
11.	Marunggi	Sepanjang jalan Puti Bungsu sampai sepanjang jalan Puti Lindu Bulan (dari simpang Binasi sampai simpang kantor Desa Marunggi).
12.	Palak Aneh	Sepanjang jalan utama Desa Palak Aneh (dari perbatasan Desa Sungai Kasai sampai dengan Desa Marunggi).

13.	Batang Tajongkek	Sepanjang jalan utama Desa Batang Tajongkek (dari lapangan volley sampai ke kantor Desa Batang Tajongkek).
14.	Sungai Kasai	Sepanjang jalan utama Desa Sungai Kasai.
15.	Rambai	Dari simpang Rambai sampai dengan perbatasan Desa Pauh.
16.	Pasir Sunur	Di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Desa Pasir Sunur (sepanjang jalan).

4. Kecamatan Pariaman Timur

NO.	NAMA DESA	LOKASI (ZONASI)
1.	Talago Sarik	Jalan Kayu Belanti, Dusun Tangah.
2.	Pakasai	Disepanjang Jalan Kayu Gadang, Pakasai.
3.	Kp. Baru Padusunan	Jl. Labuh Raya, mulai simpang Ambacang s/d 150 m arah utara.
4.	Kampung Gadang	Jalan Simpang 4 By Pass Padusunan s/d Simpang Tabing.
5.	Bunga Tanjung	Simpang Tiga Desa Bunga Tanjung
6.	Kampung Kandang	Simpang 3 Kp. Kandang (taman PPK) arah Desa Kaluat, Kampung Tangah, dan Toboh Palabah
7.	Kaluat	Sepanjang Jalan Desa Kaluat
8.	Kampung Tangah	Sepanjang Jalan Desa Kampung Tangah.
9.	Kajai	Depan Kantor Desa Kajai.
10.	Cubadak Mentawai	Depan Mesjid Raya Cubadak Mentawai
11.	Air Santok	Jalan Samanhudi, Dusun Bawah.
12.	Sungai Pasak	Jalan Samanhudi, dari Simpang Sungai Pasak arah ke Mushala.
13.	Sungai Sirah	Dusun Timur, sepanjang 250 m.
14.	Koto Marapak	Sebelah kiri kantor Kepala Desa Koto Marapak.

15.	Batang Kabung	Simp. Batang Kabung, arah ke Koto Marapak.
16.	Bato	Tanah kosong milik warga Depan Kantor Kepala Desa Bato.

C. Pemasangan Umbul-Umbul

1. Kecamatan Pariaman Utara

Cubadak Aia, Manggung, Simpang Apa, Sikapak Barat, Sikapak Timur, Naras/ III Koto, Tungkal, Sirambang, Sintuak, dan Padang Birik-Birik.

2. Kecamatan Pariaman Tengah

Alai Gelombang, Desa Cimparuah, Kel Kamp. Baru, Kel Kamp Jawa 2. Kel Pasir, Kel Jawi-Jawi 1, Kel Kamp Pondok 2, Pauh Barat, Kel Kamp Perak, dan Kel Jawi-Jawi 2.

3. Kecamatan Pariaman Selatan

Punggung lading, Simpang, Balai Kuraitaji, Sikabu, Marunggi, Pasir Sunur, Taluak, Marabau, Toboh Palabah, dan Palak Aneh.

4. Kecamatan Pariaman Timur

Santok, Cubadak Mentawai, Kaluaik, Kampung Kandang, Bungo Tanjung, Sungai Pasak, Batang Kabung, Talago Sarik, Koto Marapak dan Kp. Gadang Padusunan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

